



**MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR : 257.K/EK.01/MEM.E/2026

TENTANG

**KEWAJIBAN PENCAMPURAN BAHAN BAKAR NABATI JENIS BIODIESEL
DENGAN BAHAN BAKAR MINYAK BERUPA MINYAK SOLAR SEBESAR
50% (LIMA PULUH PERSEN) DALAM KERANGKA PEMBIAYAAN
OLEH BADAN PENGELOLA DANA PERKEBUNAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung kebijakan Pemerintah dalam mewujudkan kemandirian dan ketahanan energi nasional melalui pengurangan impor bahan bakar minyak, perlu percepatan implementasi kewajiban pencampuran bahan bakar nabati jenis biodiesel dengan bahan bakar minyak berupa minyak solar sebesar 50% (lima puluh persen) dalam kerangka pembiayaan oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (2) huruf b angka 4 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2025 tentang Kebijakan Energi Nasional, perlu meningkatkan capaian bauran energi nasional melalui pemanfaatan bahan bakar nabati sebagai penguatan kemandirian dan ketahanan energi nasional;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Kewajiban Pencampuran Bahan Bakar Nabati Jenis Biodiesel dengan Bahan Bakar Minyak Berupa Minyak Solar Sebesar 50% (Lima Puluh Persen) dalam Kerangka Pembiayaan oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4746);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2015 tentang Penghimpunan Dana Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5697);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2025 tentang Kebijakan Energi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7136);
5. Peraturan Presiden Nomor 132 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Dana Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 242);
6. Peraturan Presiden Nomor 169 Tahun 2024 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 365);
7. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 24 Tahun 2021 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Bahan Bakar Nabati Jenis Biodiesel dalam Kerangka Pembiayaan oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 909);
8. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 4 Tahun 2025 tentang Pengusahaan dan Pemanfaatan Bahan Bakar Nabati (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 122);
9. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 12 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 290);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG KEWAJIBAN PENCAMPURAN BAHAN BAKAR NABATI JENIS BIODIESEL DENGAN BAHAN BAKAR MINYAK BERUPA MINYAK SOLAR SEBESAR 50% (LIMA PULUH PERSEN) DALAM KERANGKA PEMBIAYAAN OLEH BADAN PENGELOLA DANA PERKEBUNAN.

KESATU : Untuk percepatan implementasi kebijakan Pemerintah dalam pencampuran bahan bakar nabati jenis biodiesel dengan bahan bakar minyak berupa minyak solar ditetapkan target implementasi minimal sebesar 50% (lima puluh persen) yang berlaku untuk semua jenis bahan bakar minyak berupa minyak solar.

KEDUA : Dalam melaksanakan pencampuran bahan bakar nabati jenis biodiesel dengan bahan bakar minyak berupa minyak solar sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU, badan usaha bahan bakar nabati, badan usaha penyalur, dan badan usaha bahan bakar minyak wajib menerapkan standar dan mutu (spesifikasi) bahan bakar nabati jenis biodiesel sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

- KETIGA : Standar dan mutu (spesifikasi) bahan bakar nabati jenis biodiesel sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA berlaku untuk bahan bakar nabati jenis biodiesel untuk pencampuran dengan bahan bakar minyak berupa minyak solar sebesar 50% (lima puluh persen).
- KEEMPAT : Badan usaha bahan bakar nabati, badan usaha penyalur, dan badan usaha bahan bakar minyak harus menjaga kualitas bahan bakar nabati jenis biodiesel yang dicampur sesuai dengan standar dan mutu (spesifikasi) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA.
- KELIMA : Pemanfaatan bahan bakar nabati jenis biodiesel sebagai campuran jenis bahan bakar minyak tertentu berupa minyak solar berlaku ketentuan insentif melalui kerangka pembiayaan oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan sesuai dengan kebijakan Komite Pengarah Pengelolaan Dana Perkebunan.
- KEENAM : Dalam hal:
a. badan usaha bahan bakar minyak tidak melaksanakan kewajiban pencampuran bahan bakar minyak berupa minyak solar dengan bahan bakar nabati jenis biodiesel; atau
b. badan usaha bahan bakar nabati tidak melaksanakan kewajiban penyaluran bahan bakar nabati jenis biodiesel untuk dicampurkan dengan bahan bakar minyak berupa minyak solar,
sesuai dengan persentase target implementasi minimal sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis, penghentian sementara, dan/atau pencabutan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETUJUH : Badan usaha bahan bakar nabati dan badan usaha bahan bakar minyak melakukan persiapan yang diperlukan melakukan pemanfaatan dan pencampuran sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU.
- KEDELAPAN : Evaluasi pelaksanaan pencampuran bahan bakar nabati jenis biodiesel sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dilakukan oleh Menteri setiap 3 (tiga) bulan.
- KESEMBILAN : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku:
a. badan usaha bahan bakar minyak yang masih memiliki persediaan bahan bakar nabati jenis biodiesel untuk pencampuran sebesar 40% (empat puluh persen) dapat menyalurkan biosolar sampai dengan tanggal 30 September 2026 sesuai dengan standar dan mutu (spesifikasi) yang ditetapkan sebelum Keputusan Menteri ini;
b. Keputusan Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi Nomor 148.K/EK.05/DJE/2024 tentang Standar dan Mutu (Spesifikasi) Bahan Bakar Nabati Jenis Biodiesel sebagai Bahan Bakar Lain yang

Dipasarkan di Dalam Negeri masih tetap berlaku sampai dengan berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam huruf a;

- c. ketentuan mengenai target implementasi minimal pencampuran bahan bakar nabati jenis biodiesel dengan bahan bakar minyak berupa minyak solar untuk tahun 2026 sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 113.K/EK.05/MEM.E/2026 tentang Penahapan Pemanfaatan Bahan Bakar Nabati mengikuti ketentuan dalam Keputusan Menteri ini; dan
- d. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 341.K/EK.01/MEM.E/2024 tentang Pemanfaatan Bahan Bakar Nabati Jenis Biodiesel sebagai Campuran Bahan Bakar Minyak Jenis Minyak Solar dalam Kerangka Pembiayaan oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit Sebesar 40% (Empat Puluh Persen), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KESEPULUH : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 2026 dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 Juni 2026

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BAHLIL LAHADALIA

Tembusan:

1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian
2. Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan
3. Menteri Koordinator Bidang Pangan
4. Menteri Keuangan
5. Menteri Perindustrian
6. Menteri Perdagangan
7. Menteri Pertanian
8. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
9. Kepala Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara
10. Direktur Utama Badan Pengelola Dana Perkebunan

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
KEPALA BIRO HUKUM,


Fauzy Marasabessy

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 257.K/EK.01/MEM.E/2026

TENTANG

KEWAJIBAN PENCAMPURAN BAHAN BAKAR NABATI JENIS
BIODIESEL DENGAN BAHAN BAKAR MINYAK BERUPA MINYAK
SOLAR SEBESAR 50% (LIMA PULUH PERSEN) DALAM
KERANGKA PEMBIAYAAN OLEH BADAN PENGELOLA DANA
PERKEBUNAN

STANDAR DAN MUTU (SPESIFIKASI)
BAHAN BAKAR NABATI JENIS BIODIESEL UNTUK PENCAMPURAN
DENGAN BAHAN BAKAR MINYAK BERUPA MINYAK SOLAR
SEBESAR 50% (LIMA PULUH PERSEN)

NO	PARAMETER UJI	SATUAN	PERSYARATAN		METODE UJI
			MINIMAL	MAKSIMAL	
1	Massa jenis (pada suhu 40°C)	kg/m ³	850	890	SNI 7182:2024 dan perubahannya, ASTM D4052
2	Viskositas <i>kinematik</i> (pada suhu 40°C)	mm ² /s (cSt)	2,3	6,0	SNI 7182:2024 dan perubahannya, ASTM D445
3	Angka setana		51		SNI 7182:2024 dan perubahannya, ASTM D613
4	Titik nyala (mangkok tertutup)	°C	130		SNI 7182:2024 dan perubahannya, ASTM D93
5	Korosi lempeng tembaga (3 jam pada 50°C)		Nomor 1		SNI 7182:2024 dan perubahannya, ASTM D130
6	Residu karbon dalam percontoh asli atau dalam 10% ampas distilasi	%-massa		0,05 0,30	SNI 7182:2024 dan perubahannya, ASTM D4530
7	Temperatur distilasi: - 50% vol penguapan - 90% vol penguapan	°C		dilaporkan 360	SNI 7182:2024 dan perubahannya, ASTM D1160
8	Abu tersulfatkan	%-massa		0,02	SNI 7182:2024 dan perubahannya, ASTM D874
9	Belerang	mg/kg		10	SNI 7182:2024 dan perubahannya, ASTM D5453

NO	PARAMETER UJI	SATUAN	PERSYARATAN		METODE UJI
			MINIMAL	MAKSIMAL	
10	Fosfor	mg/kg		4	SNI 7182:2024 dan perubahannya, AOCS Ca 12-55
11	Angka asam	mg-KOH/g		0,40	SNI 7182:2024 dan perubahannya, ASTM D664
12	Gliserol bebas	%-massa		0,02	SNI 7182:2024 dan perubahannya, ASTM D6584
13	Gliserol total	%-massa		0,24	SNI 7182:2024 dan perubahannya, ASTM D6584
14	Kadar ester metil	%-massa	96,5		SNI 7182:2024 dan perubahannya, EN 14103
15	Angka iodium	%-massa (g-I ₂ /100 g)		115	SNI 7182:2024 dan perubahannya, AOCS Cd 1-25
16	Kestabilan oksidasi <i>Accelerated Method</i> atau	menit	900		SNI 7182:2024 dan perubahannya, EN 15751
	<i>Rapid Small Scale Oxidation Test</i> (RSSOT)		67,5		SNI 7182:2024 dan perubahannya, ASTM D7545
17	Monogliserida	%-massa		0,47	SNI 7182:2024 dan perubahannya, ASTM D6584
18	Warna			3	SNI 7182:2024 dan perubahannya, ASTM D1500
19	Kadar air	ppm		300	SNI 7182:2024 dan perubahannya, ASTM D6304
20	<i>Cold Filter Plugging Point</i> (CFPP)	°C		15	SNI 7182:2024 dan perubahannya, ASTM D6371
21	Logam I (Na+K)	mg/kg		5	SNI 7182:2024 dan perubahannya, EN 14108, EN 14109, EN 14538, AAS, ICPS

NO	PARAMETER UJI	SATUAN	PERSYARATAN		METODE UJI
			MINIMAL	MAKSIMAL	
22	Logam II (Ca+Mg)	mg/kg		5	SNI 7182:2024 dan perubahannya, EN 14538, AAS, ICPS
23	Total kontaminan	mg/liter		20	SNI 7182:2024 dan perubahannya, ASTM D6217
24	Cleanliness		dilaporkan		ASTM D7619

Keterangan:

1. AAS: *Atomic Absorption Spectrophotometry*
2. ICPS: *Inductively Coupled Plasma Spectrophotometry*
3. AOCS : *American Oil Chemists' Society*
4. ASTM : *American Society for Testing and Materials*
5. EN : *Europäische Norm*

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BAHLIL LAHADALIA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
KEPALA BIRO HUKUM,



Fauzy Marasabessy